



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



RENCANA TINDAK LANJUT / RTL

STANDAR PROSES PENDIDIKAN-
STANDAR PENGELOLAAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I – PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Tujuan Penyusunan RTL	3
3. Ruang Lingkup	4
4. Dasar Hukum dan Acuan.....	4
5. Metodologi Penyusunan	5
BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA	6
1. Nama dan Jenis Unit.....	6
2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI.....	6
3. Struktur Organisasi terkait PPEPP	7
BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI	9
1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar	9
2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan.....	11
BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR PROSES PENDIDIKAN- STANDAR PENGELOLAAN	13
1. Identitas Standar	13
2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan	13
3. Analisis Akar Masalah	14
4. Rencana Tindakan Perbaikan Dan Status Pelaksanaan	15
5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL.....	17
BAB V – PENUTUP	18
1. Ringkasan Umum	18
2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan	18
3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL	18

BAB I – PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan kompeten (APIK), sesuai dengan visinya menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan merupakan salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan menjamin keterlaksanaan tata kelola pembelajaran yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Universitas Pancasila telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Tahun 2024. Hasil audit menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara indikator dalam Standar Pengelolaan dengan capaian beberapa IKU, antara lain:

- IKU 2 indikator ke-5: Masih ditemukannya keterbatasan dalam pencatatan kegiatan mahasiswa berbasis minat dan bakat karena belum optimalnya sistem informasi kemahasiswaan serta lemahnya pelaporan formal ke tingkat fakultas dan universitas;
- IKU 3 indikator ke-7: Monitoring terhadap kegiatan dosen di luar kampus belum terdokumentasi secara lengkap dan belum digunakan secara optimal untuk pengembangan kurikulum;
- IKU 7 indikator ke-1: Belum seluruh dosen mampu menyelenggarakan pembelajaran kolaboratif dan partisipatif; penggunaan metode inovatif seperti project-based learning masih minim.

Dari hasil temuan tersebut, diketahui bahwa pengelolaan pembelajaran di Universitas Pancasila masih memerlukan penguatan di beberapa aspek strategis, seperti penyediaan sistem informasi yang terintegrasi, SOP pelaksanaan pembelajaran berbasis RPS dan CPL, serta peningkatan kapasitas dosen dalam mendesain kelas yang partisipatif dan berbasis OBE.

Oleh karena itu, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini menjadi bagian dari strategi pengendalian mutu dan peningkatan berkelanjutan dalam kerangka PPEPP, guna memastikan bahwa pelaksanaan standar pengelolaan dapat dijalankan secara konsisten, terdokumentasi, dimonitor secara berkala, dan ditindaklanjuti oleh seluruh unit terkait.

2. Tujuan Penyusunan RTL

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini bertujuan untuk:

- a. Menindaklanjuti hasil evaluasi ketercapaian Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan yang diukur melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Tahun 2024;
- b. Mengidentifikasi dan mengorelasikan temuan AMI IKU dengan indikator dalam standar, khususnya yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, pelaporan aktivitas dosen, dan kelas kolaboratif;

- 
- c. Merumuskan tindakan perbaikan dan pengendalian mutu berdasarkan indikator standar yang belum tercapai, melalui analisis akar masalah dan rekomendasi auditor internal;
 - d. Meningkatkan tata kelola proses pendidikan melalui penyediaan sistem informasi yang mendukung pelaporan, monitoring, dan evaluasi secara terintegrasi;
 - e. Mendukung pelaksanaan PPEPP secara berkelanjutan sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, serta memastikan konsistensi antara pelaksanaan standar pengelolaan dan pelaporan capaian IKU di tingkat unit dan institusi.

3. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian indikator dalam Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan, yang memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) PT, khususnya IKU-2, IKU-3, dan IKU-7.

Ruang lingkup RTL meliputi:

- a. Pemenuhan indikator capaian dalam standar, yang mencerminkan kinerja institusi dalam pengelolaan pembelajaran, kegiatan dosen, dan penguatan sistem akademik serta kemahasiswaan secara terstruktur dan terdokumentasi;
- b. Temuan dan ketidaksesuaian yang diidentifikasi dalam pelaksanaan monitoring pembelajaran, pelaporan kegiatan kemahasiswaan, serta dokumentasi aktivitas dosen dan kelas kolaboratif;
- c. Seluruh program studi di Universitas Pancasila sebagai objek evaluasi keterlaksanaan standar pengelolaan pendidikan;
- d. Unit kerja terkait, yaitu:
 - Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK) sebagai penanggung jawab koordinasi pelaksanaan proses pendidikan dan asesmen berbasis RPS serta CPL;
 - Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (KEMAL) sebagai pengelola sistem informasi kemahasiswaan dan pelaporan prestasi;
 - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang melakukan validasi mutu dan pengawasan implementasi PPEPP;
 - Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS sebagai pelaksana monitoring pemenuhan standar mutu pada proses pembelajaran, termasuk asesmen dan ketercapaian CPL.

Data yang menjadi sumber evaluasi dalam RTL ini bersumber dari periode pelaporan tahun 2024, sesuai siklus pelaksanaan AMI IKU PT Tahun 2024.

4. Dasar Hukum dan Acuan

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen institusional yang menjadi landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi

- dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- e. Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila;
- f. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) IKU-PT Universitas Pancasila Tahun 2024.

5. Metodologi Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada prinsip pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Metodologi yang digunakan melibatkan tahapan sebagai berikut:

- a. Penelaahan Dokumen Standar
Penelaahan terhadap Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan untuk mengidentifikasi indikator-indikator capaian yang menjadi dasar evaluasi mutu pengelolaan pembelajaran.
- b. Analisis Temuan Audit Mutu Internal (AMI)
Pengumpulan data dan informasi dari laporan AMI IKU PT Tahun 2024 untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian (KTS), observasi (OB), dan peluang peningkatan terhadap indikator standar.
- c. Pemetaan Keterkaitan Indikator Standar dengan IKU PT
Mengorelasikan indikator dalam standar dengan indikator IKU-2, IKU-3, dan IKU-7, serta unit penanggung jawab yang relevan, guna memastikan fokus RTL tepat sasaran.
- d. Identifikasi Akar Masalah dan Rekomendasi Auditor
Analisis akar penyebab dari setiap temuan AMI, serta pemanfaatan rekomendasi auditor sebagai dasar penyusunan tindakan korektif dan preventif.
- e. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
Penyusunan RTL dilakukan berdasarkan temuan yang relevan, disertai dengan penetapan penanggung jawab, indikator keberhasilan, waktu pelaksanaan, dan kebutuhan sumber daya.
- f. Validasi Internal oleh LPM
Draf RTL ditelaah dan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin keterukuran, kelayakan, dan kesesuaian dengan kerangka mutu institusi.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan RTL yang berbasis data, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan.

BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA

1. Nama dan Jenis Unit

Unit kerja yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan di Universitas Pancasila meliputi unit pelaksana akademik, non-akademik, penjaminan mutu, serta unit pelaksana teknis di tingkat program studi, yaitu:

- Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK)
Merupakan unit pelaksana akademik di tingkat universitas yang berfokus pada pengembangan kurikulum, pengelolaan RPS, asesmen pembelajaran, dan implementasi proses pendidikan berbasis OBE.
- Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (KEMAL)
Merupakan unit non-akademik yang menangani kegiatan kemahasiswaan, pendampingan minat dan bakat, serta pelaporan prestasi dan aktivitas mahasiswa di luar kampus.
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Merupakan unit pengendali mutu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, termasuk pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), validasi data, dan koordinasi penyusunan RTL.
- Satuan Jaminan Mutu (SJM)
Merupakan unit pelaksana teknis penjaminan mutu di tingkat UPPS (Unit Pengelola Program Studi), yang menjembatani pelaksanaan dan pelaporan standar mutu dari program studi ke LPM.
- Program Studi
Sebagai unit pelaksana akademik di tingkat operasional, program studi bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan proses pembelajaran, asesmen, pengumpulan data ketercapaian CPL, serta pelaporan aktivitas pembelajaran berbasis OBE. Program studi juga menjadi objek utama evaluasi dalam pelaksanaan standar pengelolaan pendidikan.

2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI

Dalam implementasi Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan, masing-masing unit memiliki tugas, fungsi, dan peran spesifik dalam siklus PPEPP SPMI sebagai berikut:

a. Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK)

Tugas:

Menyusun kebijakan akademik, mengelola kurikulum, RPS, dan asesmen pembelajaran di lingkungan Universitas Pancasila.

Fungsi:

Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis CPL dan OBE, serta menyediakan panduan akademik bagi program studi.

Peran:

Memastikan pelaksanaan proses pendidikan berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan, serta mendukung capaian IKU terkait pembelajaran yang berkualitas, kolaboratif, dan terstruktur.

b. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (KEMAL)

Tugas:

Mengelola seluruh aktivitas kemahasiswaan, pencatatan prestasi, serta pelaporan aktivitas mahasiswa di luar kampus.

Fungsi:

Menyediakan dukungan administratif dan sistem informasi kemahasiswaan untuk mencatat dan memantau pengembangan minat, bakat, serta pencapaian non-akademik mahasiswa.

Peran:

Mendukung indikator capaian mutu yang berkaitan dengan aktivitas luar kampus, pengalaman kemahasiswaan, dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan diri.

c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Tugas:

Melaksanakan audit mutu internal, memfasilitasi evaluasi, serta mengoordinasikan penyusunan RTL di seluruh unit kerja.

Fungsi:

Menyusun kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), melakukan validasi ketercapaian standar, dan memastikan penerapan siklus PPEPP secara konsisten.

Peran:

Menjadi pengendali mutu institusional yang menjamin bahwa implementasi standar pengelolaan dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi.

d. Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS

Tugas:

Memantau pelaksanaan standar mutu di tingkat program studi dan menjadi penghubung pelaporan antara prodi dan LPM.

Fungsi:

Menyediakan pendampingan dan supervisi teknis terhadap pelaksanaan pembelajaran, asesmen, dan pelaporan ketercapaian CPL.

Peran:

Memastikan bahwa pelaksanaan standar mutu di tingkat prodi sesuai dengan kebijakan universitas dan mendukung kelengkapan data untuk evaluasi AMI.

e. Program Studi

Tugas:

Melaksanakan proses pembelajaran, asesmen, dan pelaporan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan kurikulum berbasis CPL.

Fungsi:

Mengimplementasikan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan dalam kegiatan perkuliahan, tugas akhir, dan kegiatan asesmen.

Peran:

Menjadi pelaksana utama standar pengelolaan di tingkat operasional, serta penyedia data utama dalam pelaksanaan AMI dan pelaporan IKU.

3. Struktur Organisasi terkait PPEPP

Pelaksanaan pengelolaan proses pendidikan sebagai bagian dari penerapan Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan melibatkan sejumlah unit kerja di Universitas Pancasila yang berperan secara terintegrasi dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Struktur ini mencerminkan



implementasi sistem penjaminan mutu internal yang berjalan secara kolaboratif, lintas fungsi, dan fungsional.

Adapun struktur organisasi yang terlibat antara lain:

- a. Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK)
Bertindak sebagai unit pengarah kebijakan akademik dan koordinator pelaksanaan proses pembelajaran. DPK bertanggung jawab dalam penetapan kurikulum, penyusunan dan penyempurnaan RPS, penyelarasan CPL dengan pembelajaran, serta memfasilitasi penguatan pembelajaran berbasis OBE. DPK juga mengoordinasikan asesmen pembelajaran, serta mendukung pelaporan capaian IKU-7.
- b. Program Studi / Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
Berperan sebagai pelaksana teknis seluruh kegiatan proses pendidikan. Program studi menyusun dan mengimplementasikan RPS, melakukan asesmen, memantau ketercapaian CPL, serta melakukan pelaporan hasil pembelajaran. Prodi juga mendokumentasikan dan melaporkan inovasi pembelajaran kolaboratif dan partisipatif sesuai dengan indikator IKU-7.
- c. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (KEMAL)
Menyediakan dukungan kegiatan pengembangan soft skills dan karakter mahasiswa yang relevan dengan pembelajaran di luar kelas. KEMAL juga mengelola sistem informasi kemahasiswaan dan melaporkan kegiatan luar kampus yang relevan dengan IKU-2 dan IKU-3, termasuk sertifikasi, lomba, dan kegiatan non-akademik lainnya.
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Berperan sebagai pengendali mutu institusional dalam konteks PPEPP. LPM melakukan validasi terhadap implementasi standar pengelolaan, mengoordinasikan AMI, serta menyusun laporan evaluasi dan dokumen RTL berdasarkan hasil audit. LPM juga bertanggung jawab terhadap integrasi lintas unit dan keterlacakan siklus mutu.
- e. Satuan Jaminan Mutu (SJM)
Sebagai perpanjangan tangan LPM di tingkat UPPS, SJM melakukan supervisi teknis, pendampingan implementasi pembelajaran berbasis standar mutu, serta monitoring terhadap keterlaksanaan dan dokumentasi pelaksanaan standar pengelolaan di prodi.
- f. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
Memberikan arah kebijakan strategis dan supervisi pelaksanaan PPEPP di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan. Wakil Rektor memastikan sinergi antarunit kerja dalam pelaksanaan standar pengelolaan, serta mendukung konsistensi siklus penjaminan mutu dalam lingkup institusi.

Kolaborasi antarunit ini memastikan bahwa proses pendidikan dikelola secara sistematis, terdokumentasi, dan selaras dengan indikator dalam Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan, serta menjamin bahwa siklus PPEPP berjalan konsisten dalam konteks pengukuran dan peningkatan mutu proses pendidikan.

BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI

1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar

No	Indikator Standar Pengelolaan	Target	Indikator IKU PT	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
1	Tersedianya SK tim perumus standar pengelolaan pembelajaran.	Ada	-	Ada	Tercapai
2	Tersedianya dokumen standar pengelolaan pembelajaran.	Ada	-	Ada	Tercapai
3	Tersedianya SK penetapan standar pengelolaan pembelajaran.	Ada	-	Ada	Tercapai
4	Tersedianya Renstra Universitas Pancasila.	Ada	-	Ada	Tercapai
5	Tersedianya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru.	Ada	-	Ada	Tercapai
6	Tersedianya dokumen rekapitulasi jenjang jabatan akademik dosen tetap.	Ada	-	Ada	Tercapai
7	Persentase dosen penghitung rasio program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memiliki jenjang jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli $\geq 90\%$.	$\geq 90\%$	-	99%	Tercapai
8	Persentase dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala $\geq 50\%$.	$\geq 50\%$	-	29%	Tidak Tercapai
9	Persentase dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor $\geq 70\%$.	$\geq 70\%$	-	82%	Tercapai
10	Jumlah dosen tetap program Doktor dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar pada saat TS ≥ 2 .	≥ 2	-	8	Tercapai
11	Jumlah dosen tetap program Magister dengan jenjang jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala pada saat TS ≥ 2 .	≥ 2	-	3	Tercapai
12	Tersedianya dokumen panduan RPL Program Studi.	Ada	-	Ada	Tercapai
13	Jumlah mahasiswa baru melalui jalur RPL ≥ 5	≥ 5	-	112	Melampaui
14	Jumlah mahasiswa jalur percepatan ≥ 5	≥ 5	-	0	Tidak Tercapai
15	Tersediannya sistem informasi kemahasiswaan	Ada	-	Ada	Tercapai
16	Persentase mahasiswa berprestasi bidang akademik nasional program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 1\%$.	$\geq 1\%$	IKU-2-5 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus - Prestasi Mandiri Mahasiswa	0,20%	Belum Tercapai
17	Persentase mahasiswa berprestasi bidang akademik internasional program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 0,1\%$.	$\geq 0,1\%$	IKU-2-5 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus - Prestasi Mandiri Mahasiswa	0,58%	Melampaui
18	Persentase mahasiswa berprestasi bidang non akademik nasional program Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 2\%$.	$\geq 2\%$	IKU-2-5 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus - Prestasi Mandiri Mahasiswa	1,31%	Belum Tercapai

No	Indikator Standar Pengelolaan	Target	Indikator IKU PT	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
19	Persentase mahasiswa berprestasi bidang non akademik internasional program Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 0,2\%$.	$\geq 0,2\%$	IKU-2-5 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus - Prestasi Mandiri Mahasiswa	0,35%	Melampaui
20	Persentase prestasi mahasiswa mandiri bidang akademik/non akademik program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 0,1\%$.	$\geq 0,1\%$	IKU-2-5 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus - Prestasi Mandiri Mahasiswa	0,06%	Belum Tercapai
21	Persentase prestasi mahasiswa tingkat Provinsi bidang akademik/non akademik program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan $\geq 5\%$.	$\geq 5\%$	IKU-2-5 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus - Prestasi Mandiri Mahasiswa	1,51%	Belum Tercapai
22	Persentase Dosen membimbing mahasiswa berprestasi $\geq 5\%$.	$\geq 5\%$	IKU-3-7 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus - Dosen Membimbing Mahasiswa Berprestasi	5,35%	Tercapai
23	Rata-rata masa studi program diploma tiga 2,5 – 3,5 tahun.	2,5 – 3,5 tahun	-	2.5 Tahun	Tercapai
24	Rata-rata masa studi program sarjana/sarjana terapan 3,5 – 4,5 tahun.	3,5 – 4,5 tahun	-	3,5 Tahun	Tercapai
25	Rata-rata masa studi program magister 1,5 – 2,5 tahun.	1,5 – 2,5 tahun	-	1.5 Tahun	Tercapai
26	Rata-rata masa studi program profesi ≤ 2 kali masa tempuh kurikulum.	≤ 2	-	1	Tercapai
27	Rata-rata masa studi program doktor/doktor terapan ≤ 2 kali masa tempuh kurikulum.	≤ 2	-	2	Belum Tercapai
28	Jumlah mahasiswa DO atau mengundurkan diri $\leq 6\%$.	$\leq 6\%$	-	4%	Tercapai
29	Rata-rata IPK lulusan program diploma/sarjana/sarjana terapan $\geq 3,25$.	$\geq 3,25$	-	3.00	Belum Tercapai
30	Rata-rata IPK lulusan program profesi/magister/doktor/doktor terapan $\geq 3,50$.	$\geq 3,50$	-	3.00	Belum Tercapai
31	Jumlah mahasiswa program diploma/sarjana terapan/sarjana/magister/doktor yang memperoleh predikat cum laude $\geq 10\%$.	$\geq 10\%$	-	49%	Melampaui
32	Persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja Dosen (EDOM) dengan nilai Sangat Baik dan Baik $\geq 90\%$.	$\geq 90\%$	-	88%	Belum Tercapai
33	Tersedianya dokumen hasil rapat tindak lanjut.	Ada	-	Ada	Tercapai
34	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan RPS	Ada	IKU-7-1 Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif -	Ada	Tercapai

No	Indikator Standar Pengelolaan	Target	Indikator IKU PT	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
			Evaluasi Pembelajaran		
35	Persentase kesesuaian pembelajaran dengan RPS $\geq 90\%$.	$\geq 90\%$	IKU-7-1 Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif - Evaluasi Pembelajaran	90,00%	Tercapai
36	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL.	Ada	IKU-7-1 Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif - Evaluasi Pembelajaran	Ada	Tercapai
37	Rata-rata ketercapaian CPL program studi $\geq 95\%$ per tahun akademik.	$\geq 95\%$	IKU-7-1 Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif - Evaluasi Pembelajaran	85,00%	Belum Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian terhadap 37 indikator dalam Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan, Universitas Pancasila mencatat:

- 22 indikator tercapai sesuai target,
- 3 indikator melampaui target,
- 12 indikator belum tercapai, yaitu sudah ada realisasi namun belum memenuhi target atau belum ada realisasi sama sekali.

Indikator yang tercapai dan melampaui target mencerminkan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang sudah cukup baik, khususnya pada aspek ketersediaan dokumen, sistem pendukung akademik, dan rata-rata masa studi.

Namun demikian, ditemukan sejumlah indikator yang belum tercapai, terutama pada aspek:

- Dosen tetap dengan jenjang Lektor Kepala yang masih di bawah target (29% dari target 50%);
- Mahasiswa jalur percepatan, yang realisasinya nihil (0 dari target ≥ 5);
- Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik nasional/provinsi yang belum mencapai ambang batas minimal;
- IPK lulusan program diploma, sarjana, dan pascasarjana yang masih di bawah standar mutu;
- Kepuasan mahasiswa (EDOM) terhadap pembelajaran yang belum menyentuh 90%;
- Capaian CPL tahunan di tingkat program studi yang masih 85%, di bawah target 95%.

Evaluasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kinerja dalam hal penguatan SDM dosen, pembinaan prestasi dan jalur percepatan mahasiswa, serta pengelolaan pembelajaran yang lebih kolaboratif dan berbasis capaian. Penguatan keterpaduan sistem informasi, monitoring evaluasi, serta dukungan lintas unit menjadi kunci untuk mencapai perbaikan berkelanjutan.

2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 37 indikator dalam Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan, Universitas Pancasila mencatat kekuatan utama, penguatan indikator yang sudah tercapai, serta kelemahan pada beberapa aspek yang belum mencapai target.

- ✓ Kekuatan (berdasarkan indikator yang melampaui target):
 - 1) Efektivitas monitoring dan evaluasi proses pembelajaranCapaian indikator pelaksanaan monitoring pembelajaran dan kesesuaian pelaksanaan dengan RPS melampaui target, mencerminkan sistem pengawasan internal yang berjalan baik dan konsisten.
 - 2) Ketersediaan dokumen standar dan sistem informasi pendukungDokumen formal seperti SK Tim Pengelola, SOP pengelolaan, dan keberadaan sistem informasi kemahasiswaan telah melampaui target pencapaian, menunjukkan komitmen institusi terhadap tata kelola yang terdokumentasi dan terdigitalisasi.
- ✓ Penguatan (berdasarkan indikator yang tercapai):
 - 1) Rata-rata masa studi dan tingkat DO mahasiswaKepatuhan terhadap masa studi serta rendahnya angka mahasiswa DO menunjukkan bahwa pengelolaan akademik di tingkat program studi telah berjalan secara efektif dan efisien.
 - 2) Implementasi kurikulum dan pelaporan pembelajaranCapaian indikator implementasi CPL, asesmen, dan pelaporan kegiatan pembelajaran sudah sesuai target, menandakan kesiapan program studi dalam menjalankan sistem berbasis OBE dan PPEPP.
- ✓ Kelemahan (berdasarkan indikator yang belum tercapai):
 - 1) Rendahnya jenjang jabatan akademik dosen tetapPersentase dosen Lektor Kepala masih 29% dari target 50%, menjadi tantangan dalam peningkatan mutu SDM dan akreditasi program studi.
 - 2) Minimnya mahasiswa jalur percepatanTidak terdapat mahasiswa dari jalur percepatan dalam periode evaluasi, yang mengindikasikan kurangnya skema khusus untuk mahasiswa unggul atau program percepatan studi.
 - 3) Prestasi mahasiswa masih rendah di tingkat nasional dan provinsiCapaian mahasiswa berprestasi belum memenuhi target, menunjukkan perlunya sistem pembinaan dan insentif yang lebih kuat.
 - 4) IPK lulusan belum memenuhi standar mutuRata-rata IPK program sarjana dan pascasarjana berada di bawah standar institusi, yang menandakan perlunya penguatan pada metode pembelajaran dan asesmen akademik.
 - 5) Kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran (EDOM)Capaian 88% dari target 90% menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam hal layanan akademik, kualitas pengajaran, serta sarana pembelajaran.
 - 6) Ketercapaian CPL tahunan belum optimalHanya 85% program studi yang melaporkan ketercapaian CPL $\geq 95\%$, yang menunjukkan perlunya peningkatan monitoring dan integrasi data evaluasi pembelajaran.

Analisis ini menjadi dasar strategis untuk merumuskan tindakan perbaikan dan pengendalian mutu dalam rencana tindak lanjut (RTL) berikutnya.

BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR PROSES PENDIDIKAN-STANDAR PENGELOLAAN

1. Identitas Standar

Standar yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila, yaitu:

Kode Standar	: KB-2-1.1-0202-15-0
Nama Standar	: Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan
Tanggal Penetapan	: 11 Maret 2025
Revisi	: 0

Standar ini ditetapkan untuk menjamin bahwa proses pendidikan di Universitas Pancasila diselenggarakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang sistematis. Standar ini mengatur pengelolaan pembelajaran berbasis capaian, koordinasi antarunit, sistem informasi akademik, serta pelibatan dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang partisipatif.

Standar ini memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya:

- IKU-2 indikator ke-5: aktivitas kemahasiswaan dan dokumentasi kegiatan berbasis minat dan bakat,
- IKU-3 indikator ke-7: keterlibatan dosen di luar kampus dan pemanfaatan data aktivitas untuk pengembangan pembelajaran,
- IKU-7 indikator ke-1: pelaksanaan kelas yang kolaboratif dan partisipatif.

Dokumen standar ini digunakan oleh seluruh Unit Pengelola Program Studi (UPPS), program studi, dan unit pendukung akademik di lingkungan Universitas Pancasila sebagai acuan dalam pengelolaan proses pendidikan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kelas kolaboratif, hingga evaluasi dan pelaporan hasil pembelajaran secara terdokumentasi dan terintegrasi.

2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan

Berdasarkan hasil evaluasi pada Bab III, ditemukan sejumlah masalah dalam implementasi Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan, yang tercermin dari indikator-indikator yang belum mencapai target. Temuan-temuan ini menjadi titik krusial dalam upaya pengendalian dan peningkatan mutu, yaitu:

- a. Rendahnya persentase dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala Realisasi baru mencapai 29% dari target 50%, berdampak pada kapasitas pembelajaran, akreditasi, dan pembimbingan mahasiswa.
- b. Tidak adanya mahasiswa jalur percepatan pada tahun pelaporan Target minimal ≥ 5 tidak tercapai, menunjukkan belum adanya mekanisme seleksi, kurikulum adaptif, atau insentif akademik untuk jalur percepatan.
- c. Prestasi mahasiswa tingkat nasional dan provinsi belum optimal Persentase mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik masih di bawah target, mengindikasikan lemahnya sistem pembinaan, pelaporan, dan penghargaan atas prestasi.

- 
- d. Rerata IPK lulusan program sarjana dan pascasarjana masih di bawah standar mutu institusi
IPK program sarjana: 3,00 (target 3,25); IPK program pascasarjana: 3,00 (target 3,50), mengindikasikan perlunya penguatan metode pengajaran dan evaluasi pembelajaran.
 - e. Kepuasan mahasiswa (EDOM) belum mencapai target
Capaian 88% dari target 90% menunjukkan masih ada keluhan atau ketidakpuasan terkait kualitas pengajaran, interaksi dosen, atau fasilitas pendukung pembelajaran.
 - f. Ketercapaian CPL tahunan belum memenuhi ambang batas minimal
Hanya 85% program studi yang melaporkan ketercapaian CPL $\geq 95\%$, mengindikasikan perlunya sistem pelacakan, pelaporan, dan verifikasi yang lebih kuat di tingkat prodi.

Masalah-masalah tersebut menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) guna memastikan bahwa siklus PPEPP dapat berjalan secara utuh dan konsisten, serta menghasilkan perbaikan berkelanjutan dalam mutu pengelolaan pembelajaran di Universitas Pancasila.

3. Analisis Akar Masalah

Analisis terhadap temuan pada evaluasi ketercapaian Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan mengidentifikasi sejumlah akar masalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan regenerasi dan pembinaan jenjang karier dosen
Tidak tercapainya target dosen Lektor Kepala disebabkan belum optimalnya program percepatan jabatan fungsional, kurangnya insentif akademik, serta minimnya budaya publikasi dan pengembangan diri dosen secara sistematis.
- b. Belum tersedianya skema akademik untuk jalur percepatan
Tidak adanya mahasiswa jalur percepatan terjadi karena belum terdapat kebijakan institusional yang mengatur seleksi, kurikulum khusus, dan sistem pendampingan akademik untuk mahasiswa unggul.
- c. Sistem pembinaan prestasi mahasiswa belum terstruktur
Lemahnya capaian prestasi mahasiswa mencerminkan belum adanya sistem pelatihan, pendanaan, dan mentoring yang berkelanjutan untuk mendorong partisipasi mahasiswa di tingkat kompetisi eksternal.
- d. Metode pengajaran dan asesmen belum efektif meningkatkan capaian IPK
IPK lulusan yang rendah disebabkan pendekatan pembelajaran masih berfokus pada aspek teoritis, kurangnya asesmen formatif, serta terbatasnya dukungan akademik seperti remedial, tutoring, atau mentoring.
- e. Masih terdapat celah dalam kualitas layanan pembelajaran
EDOM yang belum memenuhi target menunjukkan adanya tantangan dalam interaksi dosen–mahasiswa, penggunaan media pembelajaran, serta penyediaan sarana belajar yang optimal.
- f. Sistem pelaporan dan evaluasi CPL tahunan belum konsisten
Belum tercapainya target ketercapaian CPL tahunan disebabkan lemahnya monitoring dan pelaporan di tingkat program studi, keterbatasan pelatihan dosen terkait asesmen berbasis CPL, dan belum optimalnya sistem informasi pendukung.

Akar masalah ini menunjukkan bahwa perbaikan tidak hanya membutuhkan intervensi administratif, tetapi juga penguatan kapasitas SDM, kebijakan institusional, serta budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan program studi dan unit pendukung.



4. Rencana Tindakan Perbaikan Dan Status Pelaksanaan

Tindakan yang Direncanakan	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Daya	Indikator Keberhasilan	Status
Mendorong percepatan jenjang jabatan fungsional dosen melalui program pendampingan dan insentif publikasi	DPK, Fakultas, LPPM	Triwulan II–IV 2025	Dana pengembangan SDM, narasumber internal/eksternal	Persentase dosen Lektor Kepala meningkat $\geq 50\%$	Direncanakan
Menyusun kebijakan dan kurikulum khusus bagi mahasiswa jalur percepatan	DPK, Fakultas	Semester Gasal 2025/2026	Tim akademik kurikulum, narasumber, anggaran fakultas	Jumlah mahasiswa jalur percepatan ≥ 5 orang	Direncanakan
Membangun sistem pembinaan prestasi mahasiswa berbasis mentoring dan kompetisi eksternal	KEMAL, Program Studi	Semester Genap 2025/2026	Anggaran kegiatan kemahasiswaan, alumni berprestasi sebagai mentor	Mahasiswa prodi berprestasi nasional/provinsi $\geq$ target	Direncanakan
Meningkatkan kualitas asesmen pembelajaran dan layanan akademik untuk mendorong IPK lulusan	DPK, Program Studi	Sepanjang Tahun Akademik 2025/2026	Instrumen asesmen, dosen pengampu, anggaran pelatihan	Rata-rata IPK lulusan memenuhi standar ($\geq 3,25$ dan $\geq 3,50$)	Direncanakan
Melakukan pelatihan dosen untuk peningkatan kualitas interaksi dan penggunaan media pembelajaran	DPK, PINLDT, LPM	Triwulan III–IV 2025	Platform digital pembelajaran, pelatihan dosen	Capaian EDOM $\geq 90\%$ (kategori sangat baik dan baik)	Direncanakan
Mengembangkan sistem pelaporan ketercapaian CPL secara digital dan terintegrasi	LPM, SJM, Program Studi	Semester Genap 2025/2026	Pengembangan sistem informasi, pelatihan operator SJM	Minimal 95% prodi melaporkan capaian CPL tahunan	Direncanakan
Merevisi kebijakan rekognisi prestasi mahasiswa agar lebih adaptif terhadap beragam capaian	KEMAL, DPK	Semester Gasal 2025/2026	Regulasi baru, anggaran penghargaan prestasi	Kebijakan rekognisi prestasi diimplementasikan di semua prodi	Direncanakan



Tindakan yang Direncanakan	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Daya	Indikator Keberhasilan	Status
Mengembangkan sistem pelatihan akademik untuk mahasiswa dengan IPK rendah	DPK, Program Studi	Triwulan II–III 2025	Modul pelatihan, narasumber, tutor internal	IPK mahasiswa dengan nilai $<3,00$ berkurang $\geq 30\%$	Direncanakan
Mengintegrasikan program remedial dan tutorial sebagai bagian dari RPS	DPK, Program Studi	Sepanjang Tahun Akademik 2025/2026	Alokasi jam dosen, revisi kurikulum	Program remedial tercantum di RPS minimal 80% mata kuliah bermasalah	Direncanakan
Melibatkan alumni sebagai narasumber pembelajaran berbasis praktik dan motivasi studi	DPK, Alumni, Program Studi	Triwulan IV 2025	Honorarium alumni, kolaborasi prodi dan himpunan	Minimal 1 sesi alumni per semester di setiap prodi	Direncanakan
Melakukan evaluasi EDOM per semester dengan mekanisme umpan balik langsung ke dosen	LPM, Fakultas, Program Studi	Setiap Akhir Semester 2025/2026	Instrumen survei, sistem evaluasi LPM	Setiap dosen memperoleh laporan EDOM individu setiap semester	Direncanakan
Meningkatkan integrasi pelaporan CPL melalui dashboard mutu berbasis unit kerja	LPM, SJM, PINLDT	Semester Genap 2025/2026	Pengembangan sistem informasi dashboard mutu	Dashboard CPL aktif dan digunakan rutin di $\geq 90\%$ prodi	Direncanakan

5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL

Strategi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RTL dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan korektif berjalan secara terstruktur dalam kerangka PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), serta mendukung peningkatan mutu yang berkelanjutan terhadap ketercapaian Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan.

a. Penetapan RTL sebagai Dokumen Resmi SPMI (P = Penetapan)

Deskripsi: RTL ditetapkan sebagai dokumen resmi mutu melalui persetujuan pimpinan dan pengesahan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Tujuan: Memastikan semua rencana perbaikan diakui secara kelembagaan dan menjadi acuan kerja unit dalam pengelolaan proses pendidikan.

b. Pelaksanaan RTL oleh Unit Penanggung Jawab (P = Pelaksanaan)

Deskripsi: Setiap unit pelaksana (DPK, KEMAL, LPM, SJM, dan program studi) menjalankan tindakan perbaikan sesuai dengan penugasan dalam RTL, mengacu pada jadwal dan indikator keberhasilan yang ditetapkan.

Tujuan: Menjamin bahwa pelaksanaan RTL dilakukan tepat waktu, terukur, dan relevan dengan capaian mutu yang ditargetkan.

c. Evaluasi Progres RTL Secara Periodik (E = Evaluasi)

Deskripsi: LPM melaksanakan evaluasi progres RTL setiap kuartal, dengan pelaporan perkembangan dari unit penanggung jawab yang kemudian dianalisis dalam forum evaluasi mutu internal.

Tujuan: Menilai efektivitas pelaksanaan RTL, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta merumuskan perbaikan strategi pelaksanaan secara responsif.

d. Pengendalian dengan Verifikasi Bukti dan Review (P = Pengendalian)

Deskripsi: Setiap indikator RTL harus didukung dengan bukti pelaksanaan (SK, notulen, logbook, laporan kegiatan, sistem informasi), yang kemudian diverifikasi oleh LPM melalui instrumen verifikasi dan audit mutu.

Tujuan: Memastikan keterukuran dan keterlacakan pelaksanaan RTL secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Peningkatan Berkelanjutan Melalui Integrasi dalam AMI Berikutnya (P = Peningkatan)

Deskripsi: Hasil pelaksanaan RTL dianalisis dan digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan AMI siklus berikutnya, sehingga menjadi bagian dari umpan balik berkelanjutan.

Tujuan: Menutup siklus PPEPP dan menjamin bahwa peningkatan mutu dilaksanakan secara sistemik, berkelanjutan, dan berbasis data evaluatif.

Dengan penerapan strategi ini, pelaksanaan RTL tidak hanya menjadi respons terhadap temuan audit, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan budaya mutu dan refleksi sikap kolektif terhadap peningkatan tata kelola pembelajaran di Universitas Pancasila.

BAB V – PENUTUP

1. Ringkasan Umum

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan dilakukan sebagai respons terhadap hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa masih terdapat indikator standar yang belum tercapai secara optimal. Sebanyak 12 dari 37 indikator belum mencapai target, mencerminkan adanya kebutuhan perbaikan pada aspek jabatan akademik dosen, jalur percepatan mahasiswa, prestasi mahasiswa, kualitas asesmen pembelajaran, kepuasan mahasiswa (EDOM), dan ketercapaian CPL tahunan.

Melalui penyusunan RTL ini, Universitas Pancasila telah menetapkan tindakan korektif yang disesuaikan dengan akar masalah, menetapkan penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Strategi pengendalian RTL juga dirancang agar selaras dengan siklus PPEPP, yang menekankan pada pentingnya pelaksanaan yang terdokumentasi, terukur, dan terintegrasi dalam kerangka penjaminan mutu internal.

2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan

Unit-unit yang terkait dalam pelaksanaan Standar Proses Pendidikan – Standar Pengelolaan, seperti DPK, KEMAL, LPM, SJM, dan seluruh program studi menunjukkan komitmen untuk melaksanakan setiap tindakan perbaikan sebagaimana tercantum dalam RTL. Komitmen ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam penyusunan dokumen, kesiapan menjalankan peran masing-masing dalam siklus PPEPP, serta kesiapan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan RTL.

Selain itu, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memastikan bahwa RTL tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi dokumen hidup yang dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala untuk menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan mutu tata kelola proses pendidikan di Universitas Pancasila.

3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL

Untuk menjamin pelaksanaan RTL berjalan efektif dan berkelanjutan, LPM akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara periodik sesuai jadwal yang telah disepakati. Setiap unit penanggung jawab diwajibkan untuk:

- Menyampaikan laporan progres pelaksanaan tindakan korektif setiap triwulan;
- Menyediakan bukti fisik dan digital atas implementasi RTL;
- Berpartisipasi dalam forum evaluasi mutu yang dilaksanakan oleh LPM;
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil monev secara sistematis.

Hasil monev internal ini akan menjadi dasar dalam evaluasi SPMI tahunan dan akan diintegrasikan ke dalam siklus AMI berikutnya, sehingga pelaksanaan RTL benar-benar mendukung peningkatan mutu institusional secara berkelanjutan.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

